



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU  
NOMOR 08 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DOMPU

- Menimbang** :
- a. bahwa Dompu merupakan daerah lumbung pangan, sehingga pembangunan pertanian merupakan prioritas utama dalam meningkatkan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan petani;
  - b. bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian yang berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan perlu diberdayakan dan mendapatkan upaya Perlindungan;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka diperlukan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);)
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU**

dan

**BUPATI DOMPU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, perubahan iklim, dan keberlanjutan usahatani.
8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan Kelembagaan Petani.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan/atau peternakan.
10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan (kayu dan hasil hutan bukan kayu) dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
12. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
13. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
16. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang

dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

17. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan petani.
19. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
20. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
22. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan resiko Usaha Tani.
23. Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi adalah pengecer terakhir yang langsung berhubungan dengan konsumen/petani yang berupa perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hokum maupun bukan badan hokum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu.
25. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu.
27. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/atau petani muda.

28. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

29. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan Usaha Tani.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan Petani berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

#### Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
- b. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan berkelanjutan produktivitas Pertanian;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah; dan
- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. pemberdayaan Petani;
- d. pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- e. pembiayaan dan pendanaan;
- f. pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB II  
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. rencana tata ruang;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - e. profil Petani;
  - f. kebutuhan prasarana dan sarana Pertanian;
  - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
  - h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
  - a. rencana pembangunan daerah;
  - b. rencana pembangunan Pertanian; dan
  - c. rencana APBD.
- (4) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.
- (5) Rencana pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - b. penyediaan lahan pertanian;
  - c. kepastian usaha;
  - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
  - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
  - g. asuransi Pertanian;

- h. bantuan dan subsidi;
  - i. komoditas unggulan;
  - j. hak kekayaan intelektual; dan
  - k. Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
  - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
  - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
  - f. regenerasi Petani; dan
  - g. penguatan Kelembagaan Petani.

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Penyuluh Pertanian dan Petani.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

### BAB III

#### PERLINDUNGAN PETANI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 8

Perlindungan Petani diberikan kepada:

- a. Petani yang lahannya berada dalam Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah;
- b. Petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan yang dilindungi;
- c. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
- d. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar;
- e. Petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. Petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan atau petani peternak yang memiliki sapi betina produktif.

## Bagian Kedua

### Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana dan sarana produksi Pertanian bagi Petani.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jalan usaha tani, jalan produksi;
  - b. dam, jaringan irigasi, embung; dan
  - c. jaringan listrik, pergudangan dan pasar.
- (3) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. benih, pupuk, pestisida sesuai dengan standar mutu; dan
  - b. alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (4) Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (5) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.
- (6) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat menyediakan prasarana dan sarana produksi Pertanian yang dibutuhkan Petani.

#### Pasal 10

- (1) Penyediaan sarana produksi berupa pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a adalah pupuk bersubsidi dan nonsubsidi;
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. data spasial lahan Petani;
  - b. usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK); dan
  - c. alokasi pupuk bersubsidi kabupaten yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Penyediaan Lahan Pertanian

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penyediaan lahan Pertanian.

- (2) Penyediaan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan tanah milik Daerah untuk kepentingan Pertanian.
- (3) Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan kepada Kelembagaan Petani yang berbadan hukum kecuali bagi tanah dengan luasan paling luas 1 (satu) hektar.
- (4) Tata cara pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Pemanfaatan tanah milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) untuk kepentingan lahan Pertanian dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. diberikan kepada Petani penggarap tanaman pangan dan/atau bagi Petani Budidaya Komoditas Unggulan tertentu yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi tinggi;
- b. Petani sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Petani yang tidak memiliki lahan Usaha Tani sendiri dan menggarap paling luas 0,5 (nol koma lima) hektar; dan
- c. tanah milik Daerah sepanjang tidak dipergunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.

#### Pasal 13

Petani yang memiliki izin pemanfaatan tanah milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilarang:

- a. menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan tanah milik Daerah kepada pihak lain; dan/atau
- b. mengalihfungsikan tanah milik Daerah untuk Usaha Tani di luar dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

#### Kepastian Usaha

#### Pasal 14

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

d. Memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan.

#### Pasal 15

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan program untuk mendapatkan keuntungan dilakukan melalui:
  - a. pembelian secara langsung;
  - b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau
  - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

##### Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

#### Pasal 16

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

##### Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

##### Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen.
- (2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
  - b. prakiraan potensi serangan OPT, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi

informasi tentang:

- a. perubahan iklim dan cuaca;
  - b. potensi bencana alam; dan
  - c. jenis serangan OPT, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

#### Bagian Kedelapan

#### Asuransi Pertanian

#### Pasal 19

- (1) Perlindungan Petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
  - a. bencana alam;
  - b. serangan OPT;
  - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - d. jenis risiko-risiko diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta asuransi.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi.
- (3) Tata cara pemberian asuransi Pertanian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesembilan

#### Bantuan dan Subsidi

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani dalam

bentuk:

- a. pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)
  - b. pemberian modal untuk produksi bagi Petani yang memperoleh izin pemanfaatan tanah milik Daerah untuk lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
  - c. bantuan pembiayaan dalam rangka pendaftaran hak kekayaan intelektual; atau
  - d. bantuan subsidi bunga atau margin bank pada pembiayaan usaha melalui kredit/pembiayaan program Petani.
- (2) Setiap Orang/distributor/pengecer resmi, dilarang melakukan penimbunan pupuk yang menyebabkan kelangkaan pupuk sehingga harga naik.

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi berupa:

- a. benih tanaman, bibit atau pupuk, dan/atau alat dan mesin;
- b. premi asuransi dalam rangka asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d;
- c. pembayaran bunga atau margin bank atas pembiayaan bank;
- d. harga pembelian pemerintah yang dibawah harga pasar; atau

#### Pasal 23

- (1) Pemberian bantuan dan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diberikan kepada Petani dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Bantuan dan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kepentingan Pertanian.
- (3) Besaran Bantuan dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Tata cara pemberian, besaran, persyaratan penerima Bantuan dan Subsidi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesepuluh Komoditas Unggulan

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Perlindungan terhadap Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, dalam rangka melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Komoditas Unggulan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. padi;

- b. jagung;
- c. kedelai;
- d. tebu;
- e. bawang merah;
- f. tomat;
- g. cabai;
- h. sapi; dan
- i. Komoditi Unggulan lainnya.

(3) Komoditas Unggulan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 25

Pemerintah Daerah wajib melindungi Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dalam bentuk:

- a. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan; atau
- b. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan daerah mencukupi.

#### Bagian Kesebelas


#### Hak Kekayaan Intelektual

#### Pasal 26

- (1) Perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. indikasi geografis terhadap hasil Pertanian;
  - b. teknik penanaman tanaman Pertanian;
  - c. teknik pengembangbiakan hewan ternak;
  - d. teknik di bidang pemuliaan tanaman Pertanian dan ternak;
  - e. teknik dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman Pertanian dan ternak;
  - f. teknik pengendalian OPT ramah lingkungan;
  - g. teknis pengobatan tradisional untuk ternak; atau
  - h. bahan atau teknik lainnya yang terkait dengan dunia Pertanian maupun peternakan.

#### Pasal 27

Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26



ayat (1) dilakukan melalui:

- a. paten;
- b. Perlindungan varietas tanaman;
- c. indikasi geografis; atau
- d. hak-hak kekayaan intelektual lainnya.

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dalam bentuk:

- a. fasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual dari instansi terkait;
- b. pembiayaan seluruh pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. fasilitasi bantuan hukum kepada Petani yang mengalami permasalahan hukum hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat mendaftarkan haknya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian untuk difasilitasi proses pendaftaran.
- (2) Petani yang sudah memiliki hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian untuk dilakukan pendataan.

#### Bagian Keduabelas

##### Perlindungan dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

#### Pasal 30

- (1) Perlindungan terhadap Petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. perjanjian yang merugikan Petani;
  - b. kegiatan yang merugikan Petani; dan/atau
  - c. posisi dominan yang merugikan Petani.
- (3) Pemberian Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada Petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf k dilakukan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PEMBERDAYAAN PETANI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani.

#### Bagian Kedua

##### Pendidikan dan Pelatihan

##### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
  - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; atau
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan atau Lembaga yang terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan program pelatihan dan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berupa:
  - a. kemudahan perizinan pendirian kejuruan berbasis Pertanian;
  - b. pemberian beasiswa peserta didik kejuruan Pertanian; dan
  - c. bantuan Pendidikan kejuruan berbasis Pertanian.
- (5) Materi pelatihan dan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran.

- (6) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (7) Persyaratan Petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Fasilitas bagi Petani yang mengikuti Pendidikan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Petani yang telah mendapatkan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) dapat menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.

#### Bagian Ketiga

#### Penyuluhan dan Pendampingan

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh Pertanian dalam rangka peningkatan kelas Kelompok Tani.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
- (4) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran;
  - b. analisis kelayakan usaha;
  - c. teknologi informasi Pertanian;
  - d. kemitraan dengan pelaku usaha; atau
  - e. tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual.
- (5) Fasilitas penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui

pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.

- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
  - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di lokasi produksi Komoditas Pertanian;
  - e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
  - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
  - g. mengembangkan pasar lelang;
  - h. menyediakan informasi pasar; dan
  - i. mengembangkan lindung nilai.
- (3) Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 36

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian dilakukan melalui:

- a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
- b. jaminan luasan lahan Pertanian.

#### Paragraf 2

#### Konsolidasi Lahan Pertanian

#### Pasal 37

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan

Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.

- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
  - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

#### Pasal 38

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Jaminan Luasan Lahan Pertanian

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.
- (3) Bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerjasama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

#### Pasal 41

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
  - a. sarana produksi Pertanian;

- b. harga Komoditas Pertanian dan Komoditas Unggulan;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. perkiraan iklim dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - e. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  - f. Pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
  - g. Ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh  
Regenerasi Petani  
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong, memfasilitasi, dan membina regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk antara lain:
- a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
  - b. sosialisasi tentang modernisasi pertanian pada petani milenial;
  - c. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis pertanian; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.
- (4) Regenerasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Penguatan Kelembagaan Petani  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal Petani.

Pasal 44

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kelompok Tani;
- b. gabungan Kelompok Tani;
- c. asosiasi komoditas pertanian; atau
- d. kelembagaan petani lainnya.

(2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani dan Koperasi Petani.

#### Paragraf 2

#### Kelembagaan Petani

#### Pasal 45

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan.

#### Pasal 46

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di Dusun, Desa/Kelurahan atau beberapa Desa dalam kecamatan yang sama.

#### Pasal 47

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana Kerjasama, unit produksi dan wadah tukar menukar informasi serta memperkuat posisi tawar petani untuk meningkatkan kapasitas usaha tani anggotanya.

#### Pasal 48

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi untuk:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

#### Pasal 49

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c merupakan Lembaga independent nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

- (3) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat berkedudukan di kecamatan atau kabupaten.

#### Pasal 50

Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 bertugas untuk :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan diluar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

#### Pasal 51

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Daerah.

#### Pasal 52

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

#### Paragraf 3

#### Kelembagaan Ekonomi Petani

#### Pasal 53

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Perubahan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur persyaratan dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. menyusun kelayakan usaha;
  - b. mengembangkan kemitra usaha; dan
  - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

#### Pasal 55

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian;
- c. fasilitas bantuan biaya pengurusan badan hukum; atau
- d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan.

### BAB V

#### KERJASAMA

#### Pasal 56

- (1) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat dilakukan Kerjasama:
  - a. antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah daerah lainnya; atau
  - b. antar Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

#### Pasal 57

- (1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:

- a. pangan;
- b. kehutanan;
- c. peternakan;
- d. perkebunan;
- e. penyuluhan;
- f. pendidikan dan pelatihan;
- g. Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- h. perindustrian dan perdagangan;
- i. penelitian dan penanggulangan bencana; dan
- j. bidang lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 58

Pembiayaan dan Pendanaan Kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

##### Pasal 59

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.

#### Bagian Kedua

##### Lembaga Perbankan

##### Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan Badan Usaha Milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur

mudah dan persyaratan yang lunak.

- (4) Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Lembaga Pembiayaan

#### Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah wajib menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

#### Pasal 62

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring Lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.
- (4) Pelaksanaan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Penyediaan Akses Pembiayaan Bagi Petani

#### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
  - b. pinjaman modal untuk memiliki hewan ternak;

- c. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani; dan/atau
- d. pemanfaatan dana program kemitraan dan bina lingkungan dana tanggung jawab sosial dari badan usaha.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah serta instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

### Pasal 65

Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 66

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
  - a. perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
  - c. pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi;
  - d. penyediaan lahan Pertanian;
  - e. sistem peringatan dini;
  - f. Perlindungan komoditas unggulan;
  - g. regenerasi Petani;
  - h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - i. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau

j. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 67

- (1) Setiap orang/pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X

### PENYIDIKAN

#### Pasal 68

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 69

- (1) Setiap orang/distributor/pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya;
- b. perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan Pertanian yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI DOMPU,

  
H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu

pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH DOMPU,

  
GATOT GUNAWAN PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR 16

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV menentukan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Petani yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya Perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan.

Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan di bidang Pertanian serta diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan serta pembangunan ekonomi pedesaan.

Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Petani di Kabupaten Dompus selain merupakan kebutuhan yang sangat mendesak juga sejalan dengan tekad Pemerintah Kabupaten Dompus untuk menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah utama penyangga ketahanan pangan nasional.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan Perlindungan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
- b. penyediaan lahan pertanian;
- c. kepastian usaha;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;

- g. asuransi pertanian;
- h. bantuan dan subsidi;
- i. komoditas unggulan;
- j. hak kekayaan intelektual; dan
- k. Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan ruang lingkup Pemberdayaan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- f. regenerasi Petani; dan
- g. penguatan Kelembagaan Petani.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak-hak Petani untuk secara bebas dapat menentukan nasib serta mengembangkan potensi yang terbaik bai dirinya sendiri.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan serta kekuatan sumber daya dalam negeri.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas mutu hidup Petani.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus

dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sector, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh Petani dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan ketahanan pangan dan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan “profil Petani” yaitu nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, jenis kelamin,

jenis komoditas, status penguasaan lahan.

Huruf f

Kebutuhan prasarana dan sarana dimaksudkan sebagai daya dukung Usaha Tani.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan pertanian” merupakan perencanaan pembangunan pertanian dalam arti luas yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah sektor pertanian.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksud untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan/bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

## Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalan usaha tani” adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian yang berhubungan dengan jalan desa. Jalan ini sangat strategis dan memberi akses untuk transportasi pengangkutan sarana usaha tani menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju pemukiman, tempat penampungan sementara/pengumpulan atau tempat lainnya.

Yang dimaksud dengan “jalan produksi” adalah jalan yang berfungsi untuk lalu lintas pengumpulan hasil pertanian menuju ke tempat penampungan sementara atau ke pabrik pengolahan hasil pertanian.

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan OPT” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti Asuransi Pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari APBD yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Daerah bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk factor alam, factor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemuliaan tanaman” adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama menghasilkan ide pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa produk/proses, atau penyempunaan dan pengembangan produk/proses, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri idenya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perlindungan varietas tanaman” adalah Perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

### Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

### Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.

huruf b

perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.

huruf c

Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

huruf d

Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Pemerintah Daerah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan Pelaku Usaha lainnya.

huruf i

yang dimaksud dengan "lindung nilai" adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko penurunan harga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam Gabungan Kelompok Tani, termasuk juga Gabungan Kelompok Peternak merupakan gabungan dari dua atau lebih kelompok peternak dalam satu atau beberapa dusun, desa/kelurahan; dalam satu atau beberapa kecamatan; atau dalam satu kabupaten yang menjadi anggota gabungan kelompok peternak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kelembagaan Petani lainnya merupakan kelembagaan petani selain ketiga di atas, yang kemanfaatannya diperuntukkan bagi Petani, dan dibentuk oleh Petani. Kelembagaan Petani lainnya dapat berupa Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Persatuan Petani Sukses Interlokal (PPSI), Persatuan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Himpunan

Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas memfasilitasi anggota dalam mengakses saran produksi agar dapat menjadi penjamin (*avalis*) dan sekaligus sebagai penyedia informasi dan melakukan alih teknologi

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Yang dimaksud “mutatis mutandis” adalah sama dengan penyesuaian seperlunya.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga perbankan” adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga pembiayaan” adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unit khusus Pertanian” adalah divisi atau bagian yang secara khusus menangani bidang pertanian dari BUMD bidang perbankan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prosedur mudah” adalah tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan sederhana dan cepat.

Yang dimaksud dengan “”

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR ...

